



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2022/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Julianus Pocerattu Alias Uli;
Tempat lahir : Kamarian;
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/19 Desember 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Hitaruwey, Desa Kamarian, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa memilih untuk menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 42/Pid.B/2022/PN Drh tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2022/PN Drh tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JULIANUS POCERATTU Alias ULI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Melakukan penganiayaan* sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 351 ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JULIANUS POCERATTU Alias ULI dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**, dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Anak Terdakwa masih kuliah dan sudah mau wisuda;
- Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa berjanji jika keluar dari penjara, Terdakwa akan meminta maaf serta membangun hubungan baik dengan Korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana yang telah diajukan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JULIANUS POCERATTU Alias ULI pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di belakang rumah Saksi HENGKI KAINAMA yang berada di Dusun Hitaruwey, Desa Kamarian, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **"Melakukan penganiayaan"** terhadap Saksi YULIUS PESIRERON Alias ULIS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal ketika Saksi YULIUS PESIRERON Alias ULIS sedang berdiri bersama Saksi HENGKI KAINAMA di depan rumahnya, lalu terdakwa datang sambil berkata dengan suara keras "Ulis ose pernah rubuh pohon pule yang akang jatuh kana beta punya pohon kelapa dua pohon toh?". Kemudian Saksi YULIUS PESIRERON Alias ULIS menjawab "Ose nanti tanya ose punya saudara ANDARIAS jua". Setelah itu terdakwa mendorong Saksi YULIUS PESIRERON Alias ULIS hingga hampir terjatuh ke dalam selokan. Perbuatan terdakwa tersebut membuat Saksi YULIUS PESIRERON Alias ULIS emosi dan langsung memukul terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan yang terkena pada tubuh terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dari saku kiri celananya dengan menggunakan tangan kirinya. Saksi YULIUS PESIRERON Alias ULIS yang melihat pisau tersebut kemudian berlari untuk menyelamatkan diri ke belakang rumah Saksi HENGKI KAINAMA, namun terdakwa berlari mengikuti Saksi YULIUS PESIRERON Alias ULIS. Pada saat berlari, Saksi YULIUS PESIRERON Alias ULIS melihat sebuah gaba-gaba pohon sagu dan langsung mengambilnya untuk melindungi dirinya. Kemudian Saksi YULIUS PESIRERON Alias ULIS berdiri dengan posisi berhadapan dengan terdakwa dengan jarak sekira satu meter. Saat itu Saksi YULIUS PESIRERON Alias ULIS berlari menabrakkan tubuhnya kepada terdakwa dan menusuk tubuh terdakwa dengan menggunakan gaba-gaba pohon sagu yang dipegangnya, dan disaat bersamaan terdakwa menusuk (menikam) Saksi YULIUS PESIRERON Alias ULIS dengan menggunakan sebilah pisau yang dipegangnya yang terkena pada bahu sebelah kanan Saksi YULIUS PESIRERON Alias ULIS, sehingga terdakwa dan Saksi YULIUS PESIRERON Alias ULIS jatuh ke tanah dengan posisi terdakwa dibawah dan Saksi YULIUS PESIRERON Alias ULIS di atas. Setelah itu Saksi YULIUS PESIRERON Alias ULIS merampas pisau yang dipegang terdakwa yang mengakibatkan luka robek pada telapak tangan kiri Saksi YULIUS PESIRERON Alias ULIS, kemudian Saksi HENGKI KAINAMA langsung melerai keduanya. Selanjutnya Saksi YULIUS PESIRERON Alias ULIS berjalan pulang ke rumahnya dengan berlumuran darah. Setibanya di rumah Saksi KRISTA PESIRERON dan Saksi HENGKI KAINAMA mengantar Saksi YULIUS PESIRERON Alias ULIS ke Puskesmas Kairatus untuk mendapatkan perawatan.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana dalam hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* nomor : 41/VR/PK/VIII/2022 tanggal 03 Agustus 2022 atas nama YULIUS PESIRERON Alias ULIS yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Jeane P. Andries selaku Dokter Pemerintah pada Puskesmas Perawatan Piru, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap YULIUS PESIRERON Alias ULIS, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik :

- Tampak luka robek pada dada sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 cm x lebar 1 cm x dalam 5 cm;
- Terdapat pendarahan aktif sekitar 1.500 cc;
- Luka robek pada telapak tangan kiri dengan ukuran panjang 4 cm x lebar 1 cm x dalam 1 cm.

Kesimpulan :

Hal ini sesuai dengan perlukaan yang diakibatkan oleh pukulan benda tajam.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana dalam Surat Keterangan Dirawat nomor : 54/SR/PK/IX/2022 tanggal 30 September 2022 atas nama JULIUS PESIRERON yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Jeane P. Andries selaku Dokter Pemerintah pada Puskesmas Perawatan Piru, yang menerangkan bahwa benar yang bersangkutan dirawat pada Puskesmas Perawatan Piru sejak tanggal 02 Agustus 2022 s/d 03 Agustus 2022.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana dalam Surat Keterangan Dirawat tanggal 04 Agustus 2022 atas nama JULIUS PESIRERON yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Yulandri Uneputti, Sp.B selaku Dokter Pemerintah pada RSUD Dr. M. Haulussy Ambon, yang menerangkan bahwa benar yang bersangkutan dirawat pada RSUD Dr. M. Haulussy Ambon sejak tanggal 03 Agustus 2022.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, 02 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIT;
 - Bahwa kejadiannya terjadi di belakang rumah Bapak Hengky Kainama tepatnya di Desa Kamarian, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - Bahwa yang melakukan penikaman terhadap saksi adalah saudara Julianus Pocerattu yang adalah terdakwa sendiri;
 - Bahwa saat itu saksi ke rumah Bapak Hengky Kainama karena saksi biasanya sering kumpul di rumah Bapak Hengky Kainama. Setelah itu Terdakwa datang dan berteriak kepada saksi dan mengatakan “Julius, ose blum bayar beta pung kelapa 2 (dua) pohon yang ose pung kayu pule gepe akang – Julius, kamu belum bayar saya punya pohon kelapa 2 (dua) pada saat kayu pule kamu rubuh dan menindis pohon kelapa saya”, saksi bingung karena kejadian tersebut sudah 22 (dua puluh dua) tahun yang lalu, saksi lalu mengatakan kepada Terdakwa “coba se pi tanya se pung kakak Anderias – coba kamu pergi tanya kakak kamu yang bernama Anderias”. Saksi menjelaskan terhadap kayu tersebut saksi hanya mengambil pohonnya saja dan kakak Terdakwa yang bernama Anderias mengambil ujungnya, karena saat itu kakak Terdakwa meminta kepada saksi dan saksi berikan kepada kakak Terdakwa. Kemudian Terdakwa terus mendorong saksi sampai saksi hampir jatuh ke dalam got/selokan karena sudah dalam posisi seperti itu saksi langsung memukul Terdakwa memakai tangan kanan saksi yang mengenai wajah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung mencabut pisau dari saku celana kiri menggunakan tangan kiri. Karena saksi sudah melihat Terdakwa mencabut pisau, saksi langsung menghindar ke belakang rumah Bapak Hengky Kainama namun Terdakwa terus mengejar saksi sambil memegang pisau dan ketika itu saksi langsung mengambil pelepah sagu yang pada saat itu ada di situ. Saksi langsung mendorong Terdakwa memakai pelepah sagu tersebut namun Terdakwa terus maju dan langsung menikam saksi yang mengenai punggung kanan saksi, kemudian saksi dan Terdakwa sama-sama jatuh. Setelah itu saksi langsung menarik pisau dari tangan Terdakwa namun karena saksi memegang pisau Terdakwa dari bagian anak pisau jadi tangan saksi terobek sehingga berdarah, kemudian Bapak Hengky Kainama datang dan melerai, setelah itu saksi langsung lari



pulang ke rumah dan kejadian selanjutnya di tempat kejadian saksi tidak tahu;

- Bahwa saat kejadian itu ada Bapak Hengky Kainama yang ada didalam rumahnya;
- Bahwa saksi pada saat itu berada di jalan aspal;
- Bahwa saat itu saksi sudah sampai di samping rumah Bapak Hengky Kainama;
- Bahwa saksi melihat secara langsung Terdakwa mencabut pisau;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mencabut pisau sekitar jarak 5 (lima) meter;
- Bahwa saat itu karena sudah panik dan malam jadi saksi tidak memperhatikan lagi Terdakwa menikam saksi dengan menggunakan tangan mana;
- Bahwa Bapak Hengky Kainama datang pada saat saksi sudah ditikam;
- Bahwa saat ditikam saksi belum berdarah nanti ketika saksi sudah sampai di depan rumah saksi, baru luka tersebut berdarah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut banyak sekali darah yang keluar sampai baju saksi penuh dengan darah;
- Bahwa saat itu saksi berteriak memanggil anak dari saksi yang bernama Krista Pesireron untuk membawa saksi ke Puskesmas Kairatu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak jahitan pada luka tersebut karena yang mengetahui adalah anak dari saksi;
- Bahwa saksi dirawat di Puskesmas Kairatu tidak sampai sehari karena saat itu dokter menyuruh saksi untuk melanjutkan pengobatan di Rumah Sakit Umum Ambon dan disana saksi dirawat selama 5 (lima) hari;
- Bahwa yang saksi tahu dan lihat ciri-ciri pisau yang digunakan Terdakwa saat itu seperti pisau dapur dan gagangnya berwarna hijau;
- Bahwa saksi tidak tahu saat itu Terdakwa dalam pengaruh alkohol atau tidak;
- Bahwa saksi membutuhkan 1 (satu) bulan lebih untuk pemulihan bahkan sampai sekarang saksi tidak bisa kerja berat lagi dan sangat mengganggu pekerjaan saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada saksi dari sejak kejadian sampai saat ini;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang meminta maaf kepada saksi yang mana pada saat itu keluarga Terdakwa datang membawa pendeta;
- Bahwa saksi tidak pernah memaafkan Terdakwa sampai saat ini;
- Bahwa sebelum kejadian ini saksi tidak punya masalah dengan Terdakwa;



- Bahwa masalah kayu yang jatuh menindih pohon kelapa milik Terdakwa sudah selesai karena kejadian itu sudah 22 (dua puluh dua) tahun lebih;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa ada kejadian dorong mendorong sebelum kejadian penikaman dan Terdakwa yang mendorong saksi terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Terdakwa sering membawa pisau kalau berjalan diluar rumah namun yang saksi mau tambahkan disaat ini, Terdakwa sudah pernah mengancam saksi pertama kali dengan pisau terkait masalah masyarakat demo menurunkan Penjabat Kepala Desa Kamarian dan saksi berada dikubu sebelah sedangkan Terdakwa berada dikubu lain, Terdakwa marah kenapa saksi tidak mengikuti kubu Terdakwa;
- Bahwa kejadian terkait perbedaan pandangan politik antara Terdakwa dan saksi terjadi pada tahun 2018 atau 2019;
- Bahwa sejak Terdakwa mengancam saksi dengan pisau akibat perbedaan pandangan politik, saksi tidak pernah bertegur sapa dengan Terdakwa; Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:
 - Terdakwa menyampaikan bahwa keterangan saksi mengenai Anderias adalah kakak dari Terdakwa merupakan sesuatu yang tidak benar karena Anderias merupakan adik dari Terdakwa; Menimbang bahwa terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan sebagai berikut:
 - Saksi menyampaikan bahwa keterangan yang telah disampaikan sudah benar dan yang dimaksud oleh saksi sebagai kakak dari Terdakwa adalah adik Terdakwa yang bernama Anderias sehingga saksi tetap pada keterangan yang telah diberikannya;
- 2. Saksi Hengki Kainama Alias Hengki dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat itu saksi berada di depan pagar rumah saksi, saksi melihat Saksi Korban dalam perjalanan datang ke rumah saksi dan sebelum sampai di depan rumah saksi tepatnya di samping rumah saksi Terdakwa memanggil Saksi Korban. Saksi Korban kemudian datang menghampiri Terdakwa dan mereka berdua berbicara terkait pohon kelapa yang belum digantikan. Karena sudah mendengar perdebatan antara mereka berdua, saksi tidak mau ikut campur dan saksi langsung masuk ke dalam rumah saksi. Ketika masuk ke dalam rumah, saksi melihat Terdakwa dan Saksi Korban ini sudah mau berkelahi sehingga saksi kembali keluar dan mencoba untuk meleraikan mereka



berdua namun karena saksi melihat Terdakwa mencabut pisau maka saksi meninggalkan mereka karena saksi takut jangan sampai terkena penikaman. Karena Saksi Korban melihat Terdakwa mencabut pisau kemudian Saksi Korban lari ke belakang rumah saksi, setelah itu saksi sempat memegang Terdakwa dan melarang Terdakwa namun Terdakwa memberontak sehingga Terdakwa terlepas dari pegangan saksi lalu Terdakwa mengikuti Saksi Korban. Ketika sampai di belakang rumah, saksi melihat Saksi Korban mengambil pelepah sagu untuk menghadang Terdakwa namun saat itu saksi tidak melihat proses penikaman karena posisi Saksi Korban dan Terdakwa sudah terjatuh di tanah dan penglihatan saksi terhalangi oleh tong air. Saksi melihat Saksi Korban di bagian bawah sedangkan Terdakwa berada di atas Saksi Korban kemudian saksi menarik tangan kiri Terdakwa sehingga Terdakwa berdiri dan Saksi Korban dapat melarikan diri. Saksi menjelaskan saat itu tidak ada darah yang menetes di tempat kejadian. Setelah itu saksi langsung membawa pulang Terdakwa ke rumahnya. Ketika kembali mengantar Terdakwa ada banyak orang yang berteriak kepada saksi untuk pergi mengantarkan Saksi Korban ke Puskesmas Kairatu untuk pengobatan selanjutnya saksi pergi mengantar Saksi Korban ke Puskesmas;

- Bahwa saksi melihat sendiri Terdakwa mencabut pisau dari saku kiri celana Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memegang pisau sejak di samping rumah saksi;
- Bahwa saat saksi mengantar Saksi Korban ke Puskesmas saksi melihat didalam mobil sudah sangat banyak darah yang keluar;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu dari mana darah tersebut keluar nanti ketika sudah sampai di Puskesmas dan setelah selesai dijahit barulah saksi mengetahui kalau darah tersebut keluar dari bagian pundak kanan dan tangan kiri Saksi Korban;
- Bahwa sebelum kejadian pada malam hari, saksi sempat melihat Terdakwa berjalan mondar-mandir dekat rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa bisa terlepas dari genggaman saksi pada saat saksi sudah sempat melerai dan memegang tangan Terdakwa karena saat itu Terdakwa memaksa mendorong saksi sehingga tangannya terlepas dari saksi;
- Bahwa warna gagang pisau yang digunakan Terdakwa saat itu biru muda;
- Bahwa saat saksi membawa Saksi Korban dengan mobil, darah Saksi Korban saat itu keluar sangat banyak bahkan sampai di Puskesmas masih terus keluar darah;



Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Menurut Terdakwa, dirinya tidak mondar-mandir dekat rumah saksi sebelum kejadian;

Menimbang bahwa terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan sebagai berikut:

- Saksi menyampaikan bahwa keterangan yang telah disampaikan sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Krista Pesireron dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 pada pukul 19.00 WIT;
- Bahwa saat itu saksi mau mengambil air panas di dapur untuk mandi namun sebelum saksi masuk ke dalam kamar mandi adik saksi memanggil saksi dan mengatakan “bongso, bapa su dapa tikam dari Julianus – bungsu, bapak sudah kena tikam dari Julianus”, mendengar hal tersebut saksi langsung ke depan rumah dan ketika sampai di depan rumah saksi melihat Saksi Korban sudah penuh darah karena melihat hal itu, sejujurnya saksi mau pergi mengikuti Terdakwa saat itu namun karena melihat Saksi Korban penuh darah saksi pergi mengambil kunci mobil dan memberikan kunci mobil kepada Bapak Hengky Kainama;
- Bahwa saat saksi datang saksi melihat Saksi Korban sudah berada di pintu pagar rumah jadi saksi tidak melihat Saksi Korban berjalan;
- Bahwa kondisi Saksi Korban saat itu wajahnya sudah pucat dan darah sudah penuh dibadan dan Saksi Korban sudah tidak kuat berjalan;
- Bahwa saat itu saksi tidak sempat melihat luka Saksi Korban lagi karena saksi sudah panik;
- Bahwa yang membawa Saksi Korban ke Puskesmas saat itu hanya saksi dengan Bapak Hengky kainama;
- Bahwa saksi juga ikut membawa Saksi Korban untuk melakukan pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah Ambon;
- Bahwa Saksi Korban dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Ambon selama kurang lebih 4 (empat) hari;
- Bahwa Saksi Korban baru pulih dari akibat kejadian tersebut sekitar 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa akibat kejadian tersebut aktivitas Saksi Korban sangat terganggu dan kata Dokter pembuluh besar milik Saksi Korban sudah putus jadi tidak bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pekerjaan yang berat karena kalau melakukan kerjaan berat nanti tangan Saksi Korban bengkak lagi;

- Bahwa setahu saksi, jahitan yang dilakukan pada luka di punggung kanan pada bagian dalam 6 (enam) jahitan, luar 8 (delapan) jahitan dan di tangan kanan 12 (dua belas) jahitan;
- Bahwa saat saksi keluar kondisi Saksi Korban sambil berdiri memegang pagar dan mukanya sangat pucat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pencarian Barang Bukti yang menerangkan barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan tidak ditemukan pada rumah Terdakwa;
- Visum Et Repertum Nomor : 41/VR/PK/III/2022 tanggal 03 Agustus 2022 dari Puskesmas Perawatan Kairatu yang menerangkan berdasarkan hasil Pemeriksaan Fisik terhadap Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis ditemukan tampak luka robek pada dada sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 cm x lebar 1 cm x dalam 5 cm, terdapat pendarahan aktif sekitar 1.500 cc, dan luka robek pada telapak tangan kiri dengan ukuran panjang 4 cm x lebar 1 cm x dalam 1 cm. Dengan hasil kesimpulan hal tersebut sesuai dengan perlukaan yang diakibatkan oleh pukulan benda tajam;
- Surat Keterangan Dirawat pada Puskesmas Kairatu Nomor: 54/SR/PK/IX/2022 tanggal 30 September 2022, Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis dirawat pada Puskesmas Perawatan Piru sejak tanggal 2 Agustus 2022 s/d 3 Agustus 2022;
- Surat Keterangan Dirawat pada Rumah Sakit Umum Daerah Ambon tanggal 4 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yulandri Uneputty, Sp.B. selaku Dokter Pemerintah pada RSUD Dr. M. Haulussy Ambon, yang menerangkan bahwa benar yang bersangkutan dirawat pada RSUD Dr. M. Haulussy Ambon sejak tanggal 3 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa 2 Agustus 2022;
- Bahwa kejadian itu terjadi sekitar pukul 19.00 WIT;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Drh



- Bahwa kejadian itu terjadi di pekarangan rumah Bapak Hengky Kainama tepatnya di Dusun Hitaruwey, Desa Kamarian, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang minum di jalan di atas, kemudian Terdakwa berjalan turun membeli rokok di kios dibawah, karena kios itu tutup Terdakwa pergi lagi di kios samping rumah Bapak Hengky Kainama. Ketika sampai disana Terdakwa melihat Korban mau ke rumah Bapak Hengky kemudian Terdakwa mengikuti Korban dan mengatakan kepada Korban **“bu Ulis kanapa rubuh kayu puleh kanal bt pung anakan kalapa 2 pohon baru bu Ulis seng tanam anakan pohon kelapa ganti akang bu Ulis pi tanam di bu Ulis pung petuanan – bu Ulis kenapa rubuh kayu mengenai anakan pohon kelapa saya 2 pohon, lalu bu ulis tidak menggantikannya?”** Korban lalu menjawab Terdakwa **“sekarang ose tanya ose pung kakak Anderias – sekarang kamu tanya kamu punya kakak yang bernama Anderias”** saya bilang **“itu bukung beta pung kakak itu beta pung ade – Anderias itu kakak saya bukan adik saya”**. Setelah itu Terdakwa mendorong Korban dengan tangan kiri sekedar menegur kemudian Terdakwa berjalan kembali namun ketika itu juga Korban mengikuti Terdakwa dan memukul Terdakwa mengenai lengan belakang sebelah kiri sehingga Terdakwa terdorong sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) meter. Ketika Terdakwa terdorong Terdakwa melihat ada benda tajam di atas jalan aspal disitu kemudian Terdakwa langsung mengambilnya dan langsung mengikuti Korban namun Korban lari ke arah belakang rumah Bapak Hengky, ketika sampai disana Korban mengambil tiang jemuran yang ada di situ dan Korban menikam Terdakwa dengan tiang jemuran tersebut sehingga Terdakwa jatuh. Ketika Terdakwa jatuh, Korban datang ke arah Terdakwa dan menekan tangan kanan Terdakwa dengan kedua lututnya dan Korban hendak memukul Terdakwa menggunakan tangan kanannya namun pada saat Korban hendak memukul Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil benda tajam itu lalu menusuk pundak kanan Korban sehingga Korban berdiri dan lari kemudian tidak lama Bapak Hengky datang sambil memegang kedua tangan Terdakwa dan mengangkat Terdakwa, kemudian Bapak Hengky membawa Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, Terdakwa menambahkan pada kejadian itu Terdakwa juga mengalami luka pada jari telunjuk kanan berdarah, ada memar pada kedua pundak bawah dan kepala Terdakwa bengkak;
- Bahwa Terdakwa bertemu Korban pada saat Korban mau ke rumah Bapak Hengky;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan kayu puleh roboh dan merusak pohon kelapa Terdakwa sekitar 22 (dua puluh dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat benda tajam yang digunakan saat itu apa, menurut Terdakwa benda tajam itu seperti gunting;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saat itu Terdakwa menikam Korban dengan benda tajam dan saat benda itu tertanam, Terdakwa tidak mencabutnya lagi;
- Bahwa saat Bapak Hengky datang Korban sudah lari pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah kejadian ini terjadi Terdakwa tidak pernah ketemu dengan Korban lagi;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa menyuruh keluarga Terdakwa datang untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Korban dan keluarganya namun mereka menolak;
- Bahwa setelah itu keluarga Terdakwa terus berupaya untuk meminta maaf tetapi terus ditolak oleh Korban maupun keluarganya;
- Bahwa Terdakwa menikam Korban hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa luka korban hanya di pundak kanan Korban selebihnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa kalau luka pada tangan kiri Korban, Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa saat itu tidak ada tarik menarik antara Terdakwa dengan Korban terkait benda tajam yang Terdakwa pegang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu persis benda tajam yang digunakannya itu apa;
- Bahwa benda tajam yang digunakan Terdakwa itu ada tangkainya;
- Bahwa saat menikam Korban, Terdakwa memegang benda tajam tersebut dari gagangnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan benda tajam tersebut di atas jalan aspal setelah Terdakwa jatuh dipukul oleh Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu benda tajam itu milik siapa;
- Bahwa dalam persidangan sebelumnya Terdakwa tidak menanggapi keterangan Korban mengenai benda tajam yang digunakan oleh Terdakwa merupakan pisau karena Terdakwa tidak tahu tentang persidangan;
- Bahwa Terdakwa sampai sekarang tidak tahu benda tajam itu ada dimana, karena saat Terdakwa menikam Korban, benda tajam itu tertancap dan Terdakwa tidak mencabutnya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengambil benda tajam itu ketika Terdakwa jatuh dipukul oleh Korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil benda tajam itu untuk menikam Korban;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk menikam Korban, Terdakwa menyampaikan hanya emosi karena sudah dipukul oleh Korban sehingga telinga Terdakwa berbunyi besar sekali;
- Bahwa hubungan benda tajam yang digunakan Terdakwa dengan pemukulan Korban terhadap Terdakwa adalah karena Terdakwa ingin membalas perbuatan Korban;
- Bahwa Terdakwa berniat untuk membalas Korban dengan cara menikam Korban;
- Bahwa saat mengambil benda tajam itu Terdakwa melihat bendanya;
- Bahwa benda tajam yang diambil Terdakwa adalah gunting;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dengan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dari dalam lubuk hati Terdakwa yang paling dalam;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mencari masalah lagi dengan Korban ketika persidangan Terdakwa sudah selesai dan Terdakwa akan berdamai dengan Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tanggal kejadian yang dialami oleh Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) adalah hari Selasa, 02 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIT, bertempat di belakang rumah Saksi Hengki Kainama Alias Hengki tepatnya di Desa Kamarian, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa awalnya Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) sedang menuju ke rumah Saksi Hengki Kainama Alias Hengki untuk berkumpul dan berbincang. Sebelum Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) tiba, tepatnya di samping rumah Saksi Hengki Kainama Alias Hengki, Terdakwa memanggil Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban). Terdakwa berteriak dan mengatakan "Julius, ose blum bayar beta pung kelapa 2 (dua) pohon yang ose pung kayu pule gepe akang – Julius, kamu belum bayar saya punya pohon kelapa 2 (dua) pada saat kayu pule kamu rubuh dan menindis pohon kelapa saya", Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) yang bingung karena kejadian tersebut sudah 22 (dua puluh dua) tahun yang lalu mengatakan kepada Terdakwa "coba se pi tanya se pung kakak Anderias – coba kamu pergi tanya kakak kamu yang bernama Anderias". Terdakwa yang mendengar jawaban dari Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) lalu mengatakan "itu bukung beta pung kakak itu beta pung ade – Anderias

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Drh



itu bukan kakak saya tetapi adik saya". Setelah itu Terdakwa mendorong Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) dengan tangan kiri sehingga hampir jatuh ke dalam got/selokan. Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) yang hampir masuk ke dalam got/selokan langsung memukul Terdakwa memakai tangan kanan yang mengenai wajah Terdakwa. Saksi Hengki Kainama Alias Hengki sempat menyaksikan perdebatan antara Terdakwa dengan Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) namun memilih untuk tidak ikut campur dan menyimak dari dalam rumahnya. Terdakwa yang tidak terima langsung mencabut pisau dari saku celana kiri menggunakan tangan kiri, Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) yang melihat pisau tersebut langsung menghindar ke belakang rumah Saksi Hengki Kainama Alias Hengki sambil dikejar oleh Terdakwa sambil memegang pisau tersebut. Pada saat Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) lari ke belakang rumah, Saksi Hengki Kainama Alias Hengki sempat memegang dan melarang Terdakwa namun Terdakwa memberontak sehingga berhasil lepas dan mengejar Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban). Di belakang rumah, Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) mengambil pelepah sagu yang ada disitu dan langsung memakainya untuk menghadang dan mendorong Terdakwa, namun Terdakwa terus maju dan langsung menikam Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) yang mengenai bagian punggung kanan, lalu Terdakwa dan Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) sama-sama jatuh ke tanah. Setelah itu Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) sempat berebutan pisau dengan Terdakwa namun karena Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) memegang mata pisau, tangannya menjadi robek dan berdarah. Saksi Hengki Kainama Alias Hengki yang pada saat tiba di belakang rumah dan melihat posisi Terdakwa yang berada di atas tubuh Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) di atas tanah langsung menarik tangan kiri Terdakwa sehingga Terdakwa berdiri dan Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) dapat melarikan diri. Setelah itu Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) langsung lari pulang ke rumah sedangkan Saksi Hengki Kainama Alias Hengki langsung membawa Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa. Saat dalam perjalanan mengantar Terdakwa, Saksi Krista Pesireron berteriak memanggil Saksi Hengki Kainama Alias Hengki untuk membantunya membawa ayahnya (Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban)) ke Puskesmas Kairatu untuk mendapatkan perawatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) melihat Terdakwa mencabut pisau dari sakunya karena setelah memukul Terdakwa, ada jarak sekitar 5 (lima) meter antara Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) dan Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) tiba di rumah, Saksi Krista Pesireron menerangkan ayahnya sudah dalam keadaan pucat dan bersimbah darah;
- Bahwa sebelum kejadian pada malam hari, Saksi Hengki Kainama Alias Hengki sempat melihat Terdakwa berjalan mondar-mandir dekat rumah Saksi Hengki Kainama Alias Hengki;
- Bahwa *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Perawatan Kairatu menerangkan berdasarkan hasil Pemeriksaan Fisik terhadap Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) ditemukan tampak luka robek pada dada sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 cm x lebar 1 cm x dalam 5 cm, terdapat pendarahan aktif sekitar 1.500 cc, dan luka robek pada telapak tangan kiri dengan ukuran panjang 4 cm x lebar 1 cm x dalam 1 cm. Dengan hasil kesimpulan hal tersebut sesuai dengan perlukaan yang diakibatkan oleh pukulan benda tajam;
- Bahwa pada saat kejadian di belakang rumah Saksi Hengki Kainama Alias Hengki, selain menusuk punggung kanan Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban), Terdakwa sempat berebutan pisau dengan Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) yang mengakibatkan telapak tangan kiri dari Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) menjadi robek dan luka;
- Bahwa Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) mendapatkan jahitan pada luka di punggung kanan sebanyak 6 (enam) jahitan pada bagian dalam, 8 (delapan) jahitan pada bagian luar dan di tangan kanan sebanyak 12 (dua belas) jahitan;
- Bahwa Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) harus mendapatkan perawatan selama beberapa hari di Rumah Sakit akibat luka yang dideritanya dan membutuhkan waktu selama 1 (satu) bulan lebih untuk pemulihan bahkan sampai sekarang Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) tidak bisa lagi melakukan pekerjaan berat;
- Bahwa Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) tidak bisa lagi melakukan pekerjaan berat karena menurut dokter, akibat kejadian yang dialaminya terdapat pembuluh besar milik Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) yang putus sehingga kalau melakukan pekerjaan berat nanti tangan Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) bisa bengkok lagi;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Drh



- Bahwa permasalahan mengenai kayu puleh milik Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) yang menindih/menimpa pohon kelapa milik Terdakwa sudah terjadi sekitar 22 (dua puluh dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya sudah pernah datang untuk meminta maaf kepada Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) sekeluarga namun tidak dimaafkan;
- Bahwa Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) sampai dengan saat persidangan tidak mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) karena berniat untuk membalas Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) yang ada memukul Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim hanya perlu mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Penuntut Umum dapat membuktikan dakwaan tunggal yang diajukan atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "melakukan penganiayaan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dalam bidang hukum pidana subyek hukum tersebut, disamping manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga adalah badan hukum (*recht persoon*), dimana yang dimaksudkan oleh undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-Undang



Hukum Acara Pidana, yaitu Tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam dipersidangan, ditemukan fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa Julianus Pocerattu Alias Uli yang setelah ditanyakan identitasnya dan dicocokkan ternyata bersesuaian dengan identitas dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sudah sesuai dengan identitas yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi, namun karena unsur “Barangsiapa” hanya sebagai pengantar ke pembuktian pokok/inti delik atas perbuatan yang harus dibuktikan atau tidak dapat berdiri sendiri dan masih digantungkan pada terpenuhinya seluruh unsur lain dari perbuatan yang didakwakan, maka Majelis Hakim masih harus mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad. 2 Unsur “melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menentukan dan tidak merinci hal-hal yang menjadi unsur pada Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hanya menyebut rumusan pasal tersebut dengan penganiayaan, akan tetapi dalam praktek peradilan di Indonesia sudah lazim dipergunakan suatu yurisprudensi tetap yang menyatakan “*Penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, sakit, atau luka pada orang lain*”, dengan demikian berdasarkan yurisprudensi tersebut untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur ini, maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi 2 (dua) sub unsur, yaitu sub unsur “dengan sengaja”, dan sub unsur “menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain”;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sub unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa didalam *Memorie van Toelichting (MvT)*, Menteri Kehakiman pada waktu mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (yang kemudian menjadi Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tahun 1951), memuat bahwa kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah



“Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”; “Kehendak” dapat ditujukan terhadap:

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, Majelis Hakim menyimpulkan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah Terdakwa menyadari dan menghendaki akibat dari perbuatannya. Artinya dalam diri Terdakwa haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya, dalam hal ini kehendak dan pengetahuan tersebut haruslah ditujukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sub unsur “menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain”;

Menimbang, bahwa elemen dalam sub unsur “menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain” bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka keseluruhan sub unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dibahas sub unsur “menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain” adalah akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa kepada saksi korban. Akibat yang ditimbulkan oleh Terdakwa tersebut haruslah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, waktu kejadian yang dialami oleh Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) adalah hari Selasa, 02 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIT, bertempat di belakang rumah Saksi Hengki Kainama Alias Hengki tepatnya di Desa Kamarian, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. Awalnya Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) sedang menuju ke rumah Saksi Hengki Kainama Alias Hengki untuk berkumpul dan berbincang. Sebelum Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) tiba, tepatnya di samping rumah Saksi Hengki Kainama Alias Hengki, Terdakwa memanggil Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban). Pada saat itu Terdakwa berteriak dan mengatakan “Julius, ose blum bayar beta pung kelapa 2 (dua) pohon yang ose pung kayu pule gepe akang – Julius, kamu belum bayar saya punya pohon kelapa 2 (dua) pada saat kayu pule kamu rubuh dan menindis pohon kelapa saya”, Saksi Yulius Pesireron

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Drh



Alias Ulis (Korban) yang bingung karena kejadian tersebut sudah 22 (dua puluh dua) tahun yang lalu mengatakan kepada Terdakwa “coba se pi tanya se pung kakak Anderias – coba kamu pergi tanya kakak kamu yang bernama Anderias”. Terdakwa yang mendengar jawaban dari Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) lalu mengatakan “itu bukung beta pung kakak itu beta pung ade – Anderias itu bukan kakak saya tetapi adik saya”. Setelah itu Terdakwa mendorong Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) dengan tangan kiri sehingga hampir jatuh ke dalam got/selokan. Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) yang hampir masuk ke dalam got/selokan langsung memukul Terdakwa memakai tangan kanan yang mengenai wajah Terdakwa. Terdakwa yang tidak terima langsung mencabut pisau dari saku celana kiri menggunakan tangan kiri, Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) yang melihat pisau tersebut langsung menghindar ke belakang rumah Saksi Hengki Kainama Alias Hengki sambil dikejar oleh Terdakwa sambil memegang pisau tersebut. Di belakang rumah, Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) sempat berusaha melawan hingga akhirnya Terdakwa berhasil menikam Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) pada bagian punggung kanan, lalu Terdakwa dan Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) sama-sama jatuh ke tanah dengan posisi Terdakwa berada di atas tubuh Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban). Setelah itu Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) sempat berebutan pisau dengan Terdakwa namun karena Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) memegang mata pisau, tangannya menjadi robek dan berdarah. Saksi Hengki Kainama Alias Hengki yang saat itu tiba di belakang rumah langsung menarik tangan kiri Terdakwa sehingga Terdakwa berdiri dan Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) dapat melarikan diri;

Menimbang, bahwa permasalahan mengenai kayu puleh milik Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) yang menindih/menimpa pohon kelapa milik Terdakwa sudah terjadi sekitar 22 (dua puluh dua) tahun yang lalu. Akibat kejadian yang dialaminya, Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Perawatan Kairatu menderita luka robek pada dada sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 cm x lebar 1 cm x dalam 5 cm, menderita pendarahan aktif sekitar 1.500 cc, dan luka robek pada telapak tangan kiri dengan ukuran panjang 4 cm x lebar 1 cm x dalam 1 cm. Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) harus mendapatkan perawatan selama beberapa hari di Rumah Sakit akibat luka yang dideritanya dan membutuhkan waktu selama 1 (satu) bulan lebih untuk pemulihan bahkan sampai sekarang Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) tidak bisa lagi

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pekerjaan berat. Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) mendapatkan jahitan pada luka di punggung kanan sebanyak 6 (enam) jahitan pada bagian dalam, 8 (delapan) jahitan pada bagian luar dan di tangan kanan sebanyak 12 (dua belas) jahitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penikaman terhadap Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) yang mengakibatkan luka robek pada dada sebelah kanan dan luka robek pada telapak tangan kiri dimana luka robek tersebut harus mendapatkan penanganan medis berupa jahit luka telah memenuhi sub unsur “menimbulkan luka pada orang lain” secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) karena berniat untuk membalas Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) yang ada memukul Terdakwa sehingga menurut hemat Majelis Hakim telah terbukti mengenai adanya kesadaran dan kehendak/niat dari Terdakwa untuk melakukan perbuatannya serta kesadaran Terdakwa mengenai kemungkinan luka yang akan timbul dari perbuatannya terhadap Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban). Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai perbuatan “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa dihadirkan dalam keadaan bebas, mampu mengikuti proses persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mempunyai daya nalar dan daya tangkap untuk menilai dan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dan perkataannya;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Drh



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahan dari perbuatannya maupun alasan pembenar untuk menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak dimaafkan oleh korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) tidak dapat melakukan pekerjaan berat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan sehingga membantu proses persidangan;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa telah berusaha untuk meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan di Indonesia. Berdasarkan beberapa teori hukum tentang pemidanaan dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan pembalasan terhadap perbuatan pelaku atas perbuatan yang dilakukannya (kepentingan korban), sarana pembinaan terhadap pelaku agar tidak berbuat jahat lagi (kepentingan terdakwa) serta sarana hukum agar masyarakat tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa (kepentingan masyarakat), sehingga dengan demikian setiap putusan hakim harus dapat merefleksikan ketiga kepentingan tersebut secara tepat dan cermat sehingga dapat mewujudkan keadilan bagi setiap pihak;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah mewujudkan kepentingan korban, yaitu memberikan pembalasan terhadap pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, maka dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kepentingan korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan kemanfaatan dari hukuman kepada Terdakwa yakni agar Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi (memberikan efek jera), oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus dihukum secara proporsional agar menyadari konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya kepada korban dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan kepentingan korban dan kepentingan Terdakwa, Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat, oleh karena itu Terdakwa harus menerima hukuman akibat perbuatan yang dilakukannya agar menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak mengulangi atau mencontoh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal diatas, menurut Majelis Hakim tuntutan dari Penuntut Umum kurang mempertimbangkan kepentingan korban dan kepentingan masyarakat sehingga Majelis Hakim kurang sependapat dengan lama pemidanaan dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan benda tajam yang dipakai untuk menyerang Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) diambilnya di atas jalan aspal dan bukan dibawa sendiri oleh Terdakwa. Hal ini

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan keterangan dari Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) dan Saksi Hengki Kainama Alias Hengki yang menerangkan benda tajam tersebut diambil oleh Terdakwa dari saku celana Terdakwa, padahal pada saat Terdakwa diberikan kesempatan untuk menanggapi keterangan kedua saksi tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan bantahan ataupun sangkalan terhadap keterangan kalau benda tajam tersebut diambil oleh Terdakwa dari dalam sakunya. Menurut Majelis Hakim sikap Terdakwa tersebut belum menunjukkan adanya kesungguhan dari Terdakwa untuk mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah menyebabkan gangguan permanen pada Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) yaitu tidak dapat melaksanakan aktivitas berat yang merupakan bagian penting dari pekerjaan Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) sebagai petani. Oleh karena Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) tidak memaafkan perbuatan Terdakwa dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan gangguan permanen pada aktivitas dari Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban) maka menurut Majelis Hakim hal-hal tersebut harus dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sehingga tidak mencederai perasaan korban dan setidaknya dapat memberikan keadilan bagi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak bersikap jujur dalam persidangan dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan gangguan permanen pada aktivitas sehari-hari dari Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban), maka menurut Majelis Hakim untuk kepentingan terbaik bagi masyarakat, Terdakwa harus diberikan pidana yang lebih berat daripada tuntutan Penuntut Umum. Penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan dilakukan agar tidak ada orang lain ataupun masyarakat lain yang menyepelekan perbuatan Terdakwa, mengulangi ataupun mencontoh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, selain mempertimbangkan penjatuhan pidana untuk kepentingan korban dan masyarakat, Majelis Hakim juga mempertimbangkan kepentingan Terdakwa yaitu agar Terdakwa diberikan kesempatan untuk menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya terhadap Saksi Yulius Pesireron Alias Ulis (Korban), berintrospeksi dan memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah pantas, layak dan sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan rasa keadilan bagi korban, masyarakat dan keadilan bagi diri
Terdakwa sendiri;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Julianus Pocerattu Alias Uli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, Hokky, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmat Habibi, S.H., M.H., Andi Maulana Arif Nur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gillian Hetharia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, serta dihadiri oleh Andi Abdurrozzak Rifan Adha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat yang bersidang Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dan Terdakwa di Lapas Kelas II B Piru;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmat Habibi, S.H., M.H.

Hokky, S.H.

Andi Maulana Arif Nur, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Gillian Hetharia, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Drh